

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0167/BRIK-VLHH/II/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Bukit Intan Abadi
2. Alamat Kantor : Jl. Pulau Nias, Komplek Pergudangan Intan No. 38, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 13 Februari 2015
b. PBUI (d/h IUI) No. 0314/0313/1.1/0405/09/2014 tanggal 26 September 2014
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120107110482 tanggal 8 Januari 2019 (perubahan ke-5 tanggal 1 November 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin :

a. Kayu Gergajian	:	3.000 m ³
b. Veneer	:	13.000 m ³
c. Kayu Lapis	:	14.000 m ³
d. FJLB	:	13.000 m ³
e. Finger Joint	:	5.000 m ³
f. Blockboard	:	5.000 m ³
g. Barecore	:	5.000 m ³
h. Platform	:	5.000 m ³
i. Komponen Pintu	:	1.000 m ³

6. Lokasi Pabrik : Jl. Pulau Nias, Komplek Pergudangan Intan No. 38, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Benua Chandra
b. Direktur Utama : Henry Jap
8. Nama MR Auditee : Halimi Suhairi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 9 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT Bukit Intan Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 9 s.d. 11 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Bukit Intan Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari hutan alam.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 11 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT Bukit Intan Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 31 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - S-Legalitas PT Bukit Intan Abadi tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiernya pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat 6 verifiernya pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
- 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 4 verifiernya pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Bukit Intan Abadi adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifiernya dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120107110482 tanggal terbit 8 Januari 2019 (perubahan ke-5 tanggal 1 November 2022):

		<p>a. Nama Perusahaan : PT Bukit Intan Abadi</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Pulau Nias, Komplek Pergudangan Intan No. 38, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood) ▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) </p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Pulau Nias No. 38, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Bukit Intan Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120107110482 tanggal terbit 8 Januari 2019 (perubahan ke-5 tanggal 1 November 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Pulau Nias No. 38, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.718.898.8-112.000</p> <p>b. Nama : PT Bukit Intan Abadi</p> <p>c. Alamat : Jl. Pulau Nias Komp. Pergudangan, Titi Papan, Medan Deli, Medan-Sumatera Utara</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 16 Juli 1997</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan sesuai Surat No. 660/3374/BLH/IX/2014 tanggal 5 September 2014.</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan No. 660/3375/</p>

			BLH/IX/2014 tanggal 5 September 2014 tentang Izin Lingkungan. c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Pemberian Perluasan IUIPHHK. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas : - Kayu Gergajian : 3.000 m³/tahun Produksi : - Veneer : 13.000 m³/tahun - Kayu Lapis : 14.000 m³/tahun : Selama perusahaan industri beroperasi ▪ Masa Berlaku b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki NIB 9120107110482 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen namun belum pernah membeli/menerima kayu impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Bukit Intan Abadi.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>
-----------------------	---	--

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Januari s.d. Desember 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari hutan alam, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis albasia, jabon, sukun, kemiri, jengkol, dll. ▪ Kayu gergajian jenis karet, albasia, jabon dan kuini. ▪ Veneer jenis kayu karet, albasia, jabon dan benda. ▪ Plywood KRC, albasia dan jabon. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis albasia, jabon, sukun, kemiri, jengkol, dll yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SAKR) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH.</p> <p>b. Terdapat Laporan Penerimaan Balok yang merupakan hasil pengukuran fisik terhadap kayu bulat yang diterima.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Tidak terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat karena tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p>

			<p>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hutan hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bukit Intan Abadi.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bukit Intan Abadi.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bukit Intan Abadi.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bukit Intan Abadi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bukit Intan Abadi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan di dalam negeri berupa plywood, film face plywood, blockboard, dan moulding didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor

	3.2.1.a		
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood, FJL Board, FJL Block dan S4S dari jenis kayu karet, pinus, jabon, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk S4S yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet, pinus, jabon, dll yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan dokumen invoice sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi

			yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama PUK.F.SP.KAHUT PT Bukit Intan Abadi yang telah terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sesuai Surat Keputusan No. 560.15.12.1/6245 tanggal 05 November 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki PBUI (d/h IUI) No. 0314/0313/1.1/0405/09/2014 tanggal 26 September 2014, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis Veneer : 14.000 m³/tahun - FJLB : 13.000 m³/tahun - Finger Joint : 5.000 m³/tahun

			<ul style="list-style-type: none"> - Block Board : 5.000 m³/tahun - Bare Core : 5.000 m³/tahun - Plat Form : 5.000 m³/tahun - Komponen Pintu : 1.000 m³/tahun <p>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi</p> <p>b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.</p> <p>b. Laporan Data Industri terakhir (tahun berjalan) telah disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.</p>
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 7 Februari 2025

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur